



**ASSESMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN HAK BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA LOMBOK BARAT**

*RISK ASSESSMENT IN GRANTING CONDITIONAL RIGHTS
FOR CORRUPTION CONVICTS IN WEST LOMBOK CLASS IIA
PENITENTIARY*

Agus Fujianto

Lapas Terbuka Mataram

Email: fujiiinform@gmail.com

I Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: gekratihdamayanti1902@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Assesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Dan mengetahui pelaksanaan Assesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Assesmen risiko ini diatur dalam pasal 10 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan Assesmen risiko pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat telah dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi kurangnya jumlah asesor assesmen dibanding jumlah narapidana jauh lebih banyak mengakibatkan pelaksanaan assesmen tidak maksimal.

Kata Kunci : Assesmen Risiko; Hak Bersyarat; Tindak Pidana korupsi

Abstract

This research aims to determine the risk assessment arrangements in granting conditional rights to Corruption Crime Convicts. And find out about the implementation of risk assessments in granting conditional rights to Corruption Crime Convicts in Class IIA Prisons in West Lombok. This research uses empirical legal research methods which focus on research on applicable laws and regulations and their application in the field. The results of this research show that this risk assessment is regulated in article 10 paragraph (2) letter c of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 of 2013 concerning Risk Assessment and Needs Assessment for Prisoners and Correctional Clients . In carrying out the risk assessment at the West Lombok Class IIA Penitentiary, it has been carried out in accordance with statutory provisions, however, the lack of the number of assessment assessors compared to the number of inmates is far greater, resulting in the implementation of the assessment not being optimal.

Keywords: Risk Assessment; Conditional Rights; Corruption crime

A. PENDAHULUAN

Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang – orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.¹

Tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkembang secara dinamis sesuai perubahan zaman membutuhkan perluasan peran. Melalui pengesahan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencabut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka fungsi dan tanggung jawab Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pola perlakuan bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi semakin kuat dan kokoh. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta Warga Binaan, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskriminasi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas

Dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa hak bersyarat meliputi :

- a. remisi
- b. asimilasi
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. cuti bersyarat
- e. cuti menjelang bebas
- f. pembebasan bersyarat
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan

¹La Ode Rinaldi Muchlis, 2020, “Sistem Pemasyarakatan Rahardjo”available from : URL : <https://siwaliman-ews.com/sistem-pemasyarakatan-sahardjo/> Cited 2023 des. 14

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pemberian hak bersyarat tersebut diberikan berdasarkan klasifikasi tindak pidana dari Narapidana tersebut. Yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Tindak Pidana Umum
- b. Tindak Pidana Khusus

Dalam pemberian hak bersyarat tersebut memiliki persyaratan substantif dan administratif yang sama, hanya saja untuk Tindak Pidana Khusus memiliki persyaratan administratif tambahan yaitu :

1. Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 untuk Narapidana tindak pidana korupsi dalam mendapatkan hak bersyaratnya, harus juga memenuhi syarat :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

2. Tindak Pidana Terorisme

Pada pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan untuk tindak pidana terorisme selain memenuhi syarat administratif dan substantif, juga harus memenuhi syarat :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- c. Menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

3. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Narapidana yang dipenjajara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta psikotropika untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif harus bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Pada tanggal 3 Agustus 2022 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaratakan yang telah mencabut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Persyaratan administratif dan substantif pada

dua jenis tindak pidana tersebut disamakan karena tidak sesuai dengan isi dari Pasal 10 Pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu asas diskriminasi yang dimana disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas hak bersyaratnya. Adapun persyaratan tertentu tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

Dalam penurunan tingkat risiko tersebut ditunjukkan melalui dokumen Laporan tentang Asesmen Risiko yang menggunakan *Instrumen Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang *Instrumen Screening* Penempatan Narapidana (ISPN). Dalam *Instrumen Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) berisi tentang penilaian terhadap risiko narapidana yang di nilai oleh Asesor Pemasyarakatan dan ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana Pengaturan Asesmen Risiko bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Asesmen Risiko bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat?

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan Asesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Asesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya yang berkaitan dengan assemen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi warga binaan pemasyaratan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksaian hukum.² Titik tolak penelitian ini adalah mengkaji Asesmen risiko di lapangan serta implikasinya terhadap objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama tentang implementasi dan implikasi pelaksanaan Asesmen risiko berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

²Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* , Qiara Media, Pasuruan. hal. 63

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Asesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka pemenuhan Hak Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertera pada Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, persyaratan tertentu yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf (c) “telah menunjukkan penurunan tingkat risiko”. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-PK.02.02-1862 menetapkan bahwa *Instrumen Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) digunakan sebagai alat ukur penilaian dalam penempatan narapidana berdasarkan rekomendasi kategori risiko sekaligus untuk menilai penurunan tingkat risiko dalam pemberian hak – hak bersyarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa hak bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali. Ketentuan “tanpa terkecuali” adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Pemberian hak bersyarat tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Selanjutnya pelaksanaan asesmen risiko juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, mulai dari mengatur tentang pelaksanaan asesmen, petugas asesmen, evaluasi dan pelaporannya.

Adapun penurunan risiko yang dimaksud adalah penurunan tingkat risiko pada masing – masing kategori risiko dan penurunan nilai hasil asesmen. *Instrumen Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) dilaksanakan setiap jangka waktu 6 (enam) bulan atau Ketika ada bukti baru dalam perubahan perilaku baik risiko keamanan, risiko keselamatan, risiko stabilitas maupun risiko pada masyarakat dalam rangka pemenuhan pemberian hak – hak bersyarat bagi narapidana.

Untuk melaksanakan Asesmen Risiko Direktur Jenderal Pemasyarakatan berwenang untuk mengangkat :

1. Asesor

Asesor adalah petugas yang melakukan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan terhadap narapidana dan klien pemasyarakatan.

2. Supervisor

Supervisor adalah assessor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengelolaan pelaksanaan dan hasil assesmen risiko dan assesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor

Selain persyaratan yang disebutkan pada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat berdasarkan jenis hak bersyaratnya yang diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, antara lain :

a. Remisi

Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.³ Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat :

a. Berkelakuan baik

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Syarat pemberian remisi, dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/ uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lapas
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- g. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Asimilasi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat

Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat, antara lain :

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana (untuk hak bersyarat asimilasi)
- d. Telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana (untuk hak bersyarat Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat)

³Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I.,2009 Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hal.136

- e. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (untuk program cuti bersyarat)

Syarat pemberian asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat harus melampirkan dokumen, antara lain :

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
 - c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
 - d. Salinan register F dari Kepala Lapas
 - e. Salinan Daftar Perubahan dari Kepala Lapas
 - f. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - g. Surat Jaminan Kesanggupan dari Pihak Keluarga, Wali, Lembaga Sosial, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program asimilasi
 - h. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau Kepala BGadan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat :
- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
 - b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana
 - c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
 - d. Telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari masa pidananya bagi Narapidana
 - e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat
 - f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
 - g. Telah layak untuk diberi izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakat dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

d. Cuti menjelang bebas

Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana

Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama (enam) bulan. Syarat pemberian cuti menjelang bebas harus melampirkan dokumen, antara lain :

1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 2. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
 3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
 4. Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana yang bersangkutan
 5. Salinan register F dari Kepala Lapas
 6. Salinan Daftar Perubahan dari Kepala Lapas
 7. Surat Pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
 8. Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen diatas, juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan / atau Kepala BGadan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- e. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Adapun yang dimaksud hal lain adalah menjadi wali pernikahan dan / atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia yang diberikan kepada narapidana yang melalui persetujuan Sidang Pengamat Pemasyarakatan.

Untuk warga negara asing, selain harus memenuhi persyaratan diatas, harus juga melampirkan dokumen antara lain :

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 1. Kedutaan besar/ konsulat negara
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

2. Pengaturan Assesmen Risiko Dalam Pemberian Hak Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Untuk memenuhi kebutuhan assesmen risiko, Lapas Kelas IIA Lombok Barat mengusulkan 8 (delapan) orang petugas Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk menjadi Asessor Pemasyarakatan

kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 8 (delapan) orang asessor tersebut telah mengikuti pelatihan assesmen yang dilaksanakan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan telah mendapatkan sertifikat asessor pada tahun 2022. Dan Lapas Kelas IIA Lombok Barat memiliki 2(dua) supervisor yang berada pada Bapas Mataram, yang dimana supervisor tersebut juga meng

Dari jumlah Asessor Pemasyarakatan tersebut akan melakukan assesmen risiko kepada penghuni Lapas Kelas IIA Lombok Barat sebanyak 1.652 orang (data pada tanggal 19 Januari 2024) yang terdiri dari 338 orang tahanan dan 1264 orang narapidana. Adapun pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat terdapat 75 orang tindak pidana korupsi yang terdiri dari 48 orang Narapidana dan 27 orang Tahanan.

Assesmen risiko menjadi salah satu tolak ukur pemberian hak bersyarat kepada narapidana. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dalam melakukan assesmen risiko menurut I Gede Arditha selaku salah satu dari asessor pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat :

1. Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder

Asessor Pemasyarakatan diharusny untuk membaca, mempelajari dan memetakan data sekunder dari berkas pendukung narapidana maksimal 1 satu hari sebelum wawancara. Ini dilakukan untuk memudahkan untuk Menyusun alur wawancara dan poin pertanyaan, persiapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi jawaban manipulative dan mengonfirmasi keterangan narapidana dengan menunjukkan bukti konkrit yang ada di berkas pendukung.

Adapun data sekunder antara lain :

- a. Informasi media online yang terverifikasi seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, Sistem Database Pemasyarakatan
- b. Keterangan/wawancara dengan petugas Lapas/Rutan
- c. Putusan Pengadilan
- d. Laporan Register F
- e. Laporan Perkembangan Pembinaan Narapidana
- f. Rekap kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan

2. Tahapan Pengambilan Data

Asessor Pemasyarakatan diharapkan untuk mengawali wawancara dengan membangun rapport. Rapport merupakan kemampuan untuk terhubung dengan orang lain dengan cara menciptakan iklim kepercayaan dan pemahaman.

3. Pengisian Data Demografi

Data demografi berupa isian terkait informasi dasar, latar belakang dan kondisi narapidana. Pengisian data ini berasal dari jawaban narapidana dan berkas pendukung. Pada data demografi ini berisi tentang identitas, jenis kejahatan, lama pidana, sisa pidana, program pembinaan yang diikuti, keterampilan dan frekuensi kunjungan.

4. Pengisian Variabel Dimensi Risiko

Pada pengisian variabel ini dilakukan pengisian terhadap point – point risiko yaitu keamanan, keselamatan, stabilitas dan masyarakat.

a. Dimensi Risiko Keamanan

Dimensi ini bertujuan untuk membedakan narapidana yang berpotensi untuk melarikan diri atau berupaya untuk melarikan diri

b. Dimensi Risiko Keselamatan

Dimensi ini bertujuan untuk membedakan narapidana yang berpotensi atau menunjukkan perilaku berbahaya yang mengancam keamanan dirinya, narapidana lain dan petugas sehingga membutuhkan pengamanan khusus

c. Dimensi Risiko Stabilitas

Dimensi ini bertujuan untuk membedakan yang berpotensi untuk tidak atau melanggar peraturan yang berlaku selama dalam masa pembinaan

d. Dimensi Risiko Masyarakat

Dimensi ini bertujuan untuk membedakan narapidana yang berpotensi untuk menggunakan jaringannya untuk melakukan tindak pidana di masyarakat walaupun sedang menjalani masa pembinaan.

5. Penormaan Akhir

Pada tahap ini dilakukan penjumlahan nilai dari setiap pertanyaan pada setiap variabel pada ISPN yang nantinya akan terkakulasi secara otomatis melalui format ISPN excel.

Pada tahun 2022 hingga 2023 81 (delapan puluh satu) Orang narapidana yang telah mendapatkan hak Remisi, 6 (enam) Orang mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat, 6 (enam) Orang mendapatkan Cuti Bersyarat, dan belum ada warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hak asimilasi, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga.

Pemberian hak bersyarat bagi Narapidana diberikan tanpa terkecuali karena berdasarkan asas nondiskriminasi dan sesuai dengan amanat dari pasal 10 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga setiap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat yang telah memenuhi syarat telah mendapatkan haknya termasuk untuk tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan assesmen risiko untuk pemberian hak bersyarat kepada warga binaan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat memiliki beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Terbatasnya petugas asessor pemasyarakatan yang tidak sepadan dengan jumlah keseluruhan warga binaan pemasyarakatan sehingga terjadinya penumpukan jumlah assesmen pada setiap asessor pemasyarakatan
- b. Asessor Pemasyarakatan masih merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, sehingga waktu untuk melakukan assesmen risiko terbatas

2. Faktor Eksternal

- a. Tidak adanya pihak keluarga warga binaan pemasyarakatan yang dapat menjadi penjamin terhadap hak bersyarat bagi narapidana, sehingga narapidana hanya mendapatkan hak bersyarat remisinya saja
- b. Pihak keluarga dan masyarakat tidak mau menerima kembali warga binaan pemasyarakatan sehingga hak bersyaratnya tidak dapat diberikan.

Melihat hambatan yang ada, ada beberapa solusi untuk melaksanakan assesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan, antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Pengusulan penambahan asessor pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- b. Percepatan usulan oleh tim Direktur Jenderal Pemasyarakatan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu Asessor Pemasyarakatan, sehingga asessor pemasyarakatan hanya berfokus untuk menilai perkembangan dan risiko warga binaan pemasyarakatan.

2. Faktor Eksternal

- a. Konsultasi dengan pihak penyidik dan penuntut umum dalam menginformasikan kepada pihak keluarga terdekat.
- b. Pihak Lapas bekerja sama dengan pihak Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan sosialisasi tentang hak bersyarat kepada masyarakat, sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat kembali.

D. KESIMPULAN

Pengaturan assesmen risiko dalam pemenuhan hak bersyarat ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan adanya penurunan tingkat risiko dari warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya. Selanjutnya pelaksanaan assesmen risiko juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan Assesmen Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, mulai dari mengatur tentang pelaksanaan assesmen, petugas assesmen, evaluasi dan pelaporannya. Sedangkan persyaratan dan tata cara pemberian hak bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan Assesmen risiko pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat telah berjalan dengan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan terhadap setiap warga binaan pemasyaratakan. Selanjutnya hasil assesmen risiko ini sebagai persyaratan dalam mengusulkan hak bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan hanya memiliki 8 (delapan) orang petugas asessor yang melakukan assesmen risiko kepada

warga binaan pemasyarakatan yang mencapai 1652 orang sehingga pelaksanaannya tidak optimal dikarenakan adanya penumpukan jumlah assesmen.

Seyogyanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera untuk menerbitkan Peraturan Menteri tentang pelaksanaan hak bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan dikarenakan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur tentang pelaksanaan assesmen risiko dalam pemberian hak bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan dan hanya mengacu pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diperlukan adanya usulan penambahan jabatan fungsional tertentu asessor pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan sehingga petugas asessor lebih fokus untuk melakukan assesmen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I.,2009 *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*

Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan

b. Internet

La Ode Rinaldi Muchlis, 2020, “Sistem Pemasyarakatan Rahardjo”available from : URL : <https://siwalimanews.com/sistem-pemasyarakatan-sahardjo/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 20.14 WITA

c. Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesmen Risiko dan *Assesmen* Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat